

ZAKAT PROFESI DALAM PANDANGAN ISLAM

Oleh: Tgk. H. Helmi Imran, MA

ABSTRAK

Kata zakat sering sekali kita jumpai dalam Al-Qur'an berdampingan dengan kata shalat. Para ulama menyakini zakat tidak kalah pentingnya daripada shalat. Sebahagian ulama dan cendikiawan Islam mengatakan peran zakat adalah untuk menggerakkan perekonomian umat agar mampu menjaga keimanan kepada Allah SWT. Oleh karena itu zakat termasuk salah satu dari rukun Islam. Secara umum, zakat terbagi dua bentuk, yaitu zakat harta (mal) dan zakat badan (fithrah). Perkembangan dunia dengan segala probematikanya menyebabkan semakin kompleks pula permasalahan umat. Zakat profesi adalah salah satu zakat yang muncul kebelakangan dan membutuhkan jawaban hukum. Zakat profesi merupakan salah satu kasus baru dalam fiqh (hukum Islam). Al-Qur'an dan Sunnah tidak memuat aturan hukum yang tegas mengenai zakat profesi ini. Begitu juga ulama mujtahid seperti Abu Hanifah, imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad ibn Hanbal tidak pula memuat dalam kitab-kitab mereka secara tegas dan eksplisit mengenai zakat profesi ini. Hal ini mungkin saja disebabkan oleh terbatasnya jenis-jenis usaha atau pekerjaan masyarakat pada masa Nabi dan imam mujtahid. Tidak munculnya berbagai jenis pekerjaan dan jasa atau yang disebut dengan profesi ini pada masa Nabi dan imam-imam mujtahid masa lalu, menjadikan zakat profesi tidak begitu dikenal dalam Sunnah dan kitab-kitab fiqh klasik. Oleh karena itu wajar apabila sekarang terjadi kontroversi dan perbedaan pendapat ulama di sekitar zakat profesi ini. Ada ulama yang mewajibkannya, ada ulama yang tidak mewajibkannya, dan ada pula ulama yang menengahi silang pendapat tersebut. Dari berbagai data yang menjelaskan tentang

Tgk. H. Helmi Imran, MA

zakat menunjukkan bahwa ada sebagian profesi yang dikenakan zakat dengan berbagai persyaratannya, dan ada pula profesi yang tidak dikenakan zakat.

Kata Kunci: Zakat, Profesi, Taqarrub.

A. PENDAHULUAN

Zakat merupakan ibadah yang sangat memiliki fungsi dan peranan strategis. Di samping zakat merupakan bentuk *taqarrub* (pendekatan diri) kepada Allah, ia juga merupakan sarana penting untuk membersihkan jiwa manusia dari noda-noda hati dan sifat-sifat tercela seperti kikir, rakus dan egois. Sebagaimana zakat juga dapat memberikan solusi untuk menanggulangi problematika krisis ekonomi yang menimpa umat manusia. Pada zaman sekarang telah muncul berbagai jenis profesi baru yang sangat potensial dalam menghasilkan kekayaan dalam jumlah besar. Akibat munculnya berbagai profesi baru, lahirlah wacana tentang kewajiban zakatnya di kalangan ulama Islam.

Zakat profesi adalah masalah baru yang tidak pernah ada dalam sepanjang sejarah Islam sejak masa Rasulullah SAW hingga tahun enam puluhan masehi abad ke-20 yang lalu. Setelah tahun enam puluhan mulai muncul gagasan zakat profesi ini. Penggagas zakat profesi adalah Syeikh Yusuf Qaradhawi dalam kitabnya *Fiqh Az Zakah*, yang cetakan pertamanya terbit tahun 1969. Namun nampaknya Yusuf Qaradhawi dalam hal ini mendapat pengaruh dari dua ulama lainnya, yaitu Syeikh Abdul Wahhab Khallaf dan Syeikh Abu Zahrah.

Kajian dan praktik zakat profesi mulai marak di Indonesia kira-kira sejak tahun 90-an akhir dan awal tahun 2000-an, khususnya setelah kitab Yusuf Qaradhawi tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Didin Hafidhuddin dengan judul *Fikih Zakat* yang terbit tahun 1999.

Sejak saat itu zakat profesi mulai banyak diterapkan oleh lembaga

Tgk. H. Helmi Imran, MA

pengelola zakat di Indonesia, baik BAZ (badan amil zakat) milik pemerintah, baik BAZDA atau BAZNAS, maupun LAZ (lembaga amil zakat) milik swasta, seperti Dompot Dhuafa, dan sebagainya. Berdasarkan uraian di atas maka yang akan dibahas dalam makalah ini adalah bagaimanakah status hukum zakat profesi, dengan mengacu kepada pendapat-pendapat ulama mazhab Syafi'i dan lainnya.

B. KRITERIA ZAKAT PROFESI

Kata zakat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan lain sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara'. Di saat kata zakat digabungkan dengan profesi maka bermakna zakat yang diberikan oleh setiap orang Islam yang menyangkut imbalan profesi yang diterima seperti gaji dan honorarium.³⁶

Dalam beberapa kitab fiqh Syafi'iyah, pengertian zakat juga dijelaskan sebagai harta khusus yang dikeluarkan dari harta atau badan yang khusus melalui tata cara yang khusus pula. Syihabuddin Al-Qalyubi dalam kitab *Hasyiyah al-Qalyubi 'ala al-Mahalli* mengatakan:

لَمْ يَأْأْ إِذْ إِذْ . ا ل ا ا ء بى سرن ا ا ح ي
ء بى ن ء بى^{٣٧}

Artinya: Zakat menurut bahasa adalah berkembang, menyucikan, dan memperbaiki. Menurut syara' zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan baik dalam bentuk zakat harta maupun zakat badan menurut ketentuan yang telah ditetapkan.

Sedangkan Imam Zakaria al-Anshari dalam kitabnya *Tuhfat al-Thullab* mengatakan:

³⁶ Ebta Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Software: KBBI Offline, Versi. 1.1, 2010).

³⁷ Syihabuddin al-Qalyubi, *Hasyiyah Qalyubi wa 'Amirah*, (Semarang: Toha Putra, 2001), hal. 3

Tgk. H. Helmi Imran, MA

هم اذ ا ل ا ا اسرن ا ا ح ي ن ء عى^{٣٨}
Artinya: Zakat menurut bahasa adalah menyucikan, memperbaiki dan lain-lain. Menurut syara' zakat adalah nama bagi harta yang dikeluarkan baik dalam bentuk zakat harta maupun zakat badan menurut ketentuan yang telah ditetapkan.

Kedua ulama besar mazhab Syafi'i ini berpendapat berdasarkan sudut pandangnya sendiri sekalipun analisa akhir terhadap dasar pengertian terdapat titik temu kesamaan. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan zakat adalah sesuatu yang dikeluarkan sebagai penyuci (*kafarah*) badan atau harta dengan cara tertentu kepada pihak tertentu.

Adapun yang dimaksudkan dengan zakat profesi sebagaimana yang disebutkan dalam buku *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam* adalah zakat yang dikenakan terhadap pendapatan dan jasa. Pendapatan itu mencakup gaji, honorium dan sebagainya, dan yang dimaksud dengan jasa ialah jasa konsultan, notaris, dokter, biro travel, pergudangan, komissioner dan lain-lain.³⁹ Pengertian tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam UU. RI No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, Bab IV Pasal 11 (ayat 1 dan 2) yang mengatur rincian harta yang dikenakan zakat. Undang-undang yang dimaksud adalah:

1. Zakat terdiri atas zakat maal dan zakat fitrah.
2. Harta yang dikenai zakat adalah:
 - a. Emas, perak dan uang;
 - b. Perdagangan dan perusahaan;
 - c. Hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan;
 - d. Hasil pertambangan;
 - e. Hasil peternakan;
 - f. Hasil pendapatan dan jasa;

³⁸ Zakaria al-Ansari, *Tuhfat al-Thullab bi Syarh Tanqih al-Lubab*, Jld. I, (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), hal. 336.

³⁹ TIM PW LTN NU JATIM, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, (Surabaya: Khaliŝta, 2007), hal. 566.

Tgk. H. Helmi Imran, MA

g. Rikaz;

3. Penghitungan zakat maal menurut nishab, kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama.⁴⁰

Undang-undang RI No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, sepenuhnya tidak di ubah dalam penyusunan undang-undang baru tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Undang-undang yang dimaksud adalah UU. RI No. 23 Tahun 2011. Majelis Ulama Indonesia selaku lembaga fatwa yang berwenang penuh terhadap keputusan hukum yang akan dilaksanakan oleh masyarakat pernah mengeluarkan fatwa tentang kategori yang dimaksud dengan zakat profesi atau penghasilan. Fatwa tersebut adalah:

Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan “penghasilan” adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.⁴¹

Dari beberapa pengertian tentang zakat secara umum, zakat profesi, dan kategori yang termasuk dalam profesi, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan zakat profesi adalah zakat yang dikenakan terhadap penghasilan dan jasa yang termasuk di dalamnya pendapatan rutin seperti gaji, honor, dan upah, ataupun pendapatan yang tidak rutin seperti dokter, pengacara dan lain sebagainya.

C. HUKUM ZAKAT PROFESI

Zakat profesi merupakan problema baru yang timbul dalam kalangan masyarakat, oleh sebab itu ulama terdahulu tidak membahas secara khusus tentang zakat profesi tersebut. Namun demikian, terdapat juga pendapat para ulama tentang hal tersebut meskipun tidak menunjuk langsung kepada profesi

⁴⁰ Depag RI, *UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam & Urusan Haji, 2000), hal. 6.

⁴¹ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), “*Majelis Ulama Indonesia dan Fatwa Pengelolaan Zakat*”, *Artikel Hukum Zakat*, (online), (2014), <http://www.baznas.go.id>, diakses 20 Maret 2014.

Tgk. H. Helmi Imran, MA

tertentu. Pada bagian ini penulis mencoba mengutip beberapa pendapat dari berbagai kalangan yang berfatwa tentang zakat profesi. Berikut ini adalah pendapat-pendapat ulama tentang hukum zakat profesi.

1. Pendapat Ulama Mazhab Syafi'i

Pada dasarnya, sejauh penelaahan penulis terhadap beberapa literatur fiqh Syafi'iyah, belum ditemukan adanya satu pendapat ulama mazhab Syafi'i yang secara jelas membahas tentang zakat profesi, namun setelah dikaji lebih dalam, penulis menemukan beberapa pendapat ulama yang tertuang dalam teks (*matan kitab*) yang pembahasannya menjurus dan mengarah kepada masalah zakat profesi. Pendapat-pendapat para ualama tersebut adalah:

a. Al-Hasani dalam kitab *Kifayat al-Akhyar*,

إِسْرَامَهُ . مَا إِلىٰ عِيْدِ شَرْبِيَا رَسْرِبَا ذِيكْدَءِ ا سَلْحِ
ا نَلْحَا ٤٢

Artinya: Seandainya seseorang menyewakan hartanya atau dirinya dengan maksud untuk memperoleh upah, jika barangnya itu merupakan komoditas perdagangan, maka menjadi harta dagangan, karena persewaan itu memperoleh imbalan pengganti.

Dalam teks kitab tersebut dapat dipahami bahwa setiap orang yang menyewakan dirinya dengan maksud untuk memperoleh upah maka hasil pendapatan tersebut menjadi harta dagangan karena mengandung unsur *mu'awadhah*. Namun penetapan *mu'awadhah* harus dilandasi dengan adanya niat dari penyewa badan itu sendiri.

b. Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitab *Tuhfat al-Muhtaj*,

إِسْرَالِي إِىَ آهْرَجْ ءِ اسْرَجْ ءِ يَآذِيكْ سَلْحِيَا ا ءِ ا
سَلْحِ ذِيكْ لِيْم ٤٣

⁴² Al-Hasani, Abu bakr Muhammad, *Kifayat al-Akhyar*, (Semarang: Toha Putra, tt), hal 178.

⁴³ Ibnu Hajar Al-Haitami, *Tuhfat al-Muhtaj 'Ala Syarh al-Minhaj*, Juz. III, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), hal 394.

Tgk. H. Helmi Imran, MA

Artinya: Barang siapa yang menyewakan dirinya (menjual jasa) atau orang lain dengan memperoleh (upah) pengganti barang dengan tujuan berdagang, maka pengganti tersebut menjadi komoditas perdagangan dan harus dizakati.

Secara eksplisit dari pernyataan Imam Ibnu Hajar dapat dipahami bahwa seorang yang menyewakan dirinya baru dikenakan kewajiban zakat apabila dia berniat bahwa pekerjaannya yang mendapat upah adalah *tijarah*. Selama tidak memenuhi persyaratan pertama maka hukum kewajiban zakat pun tidak bisa direalisasi.

Dalam menanggapi problematika ummat, para pengasuh Pondok Pesantren Kediri turut memberikan masukan dan pernyataan sikapnya dalam menanggapi tentang status dan kedudukan zakat profesi, pernyataan yang dimaksud adalah:

İstilah *tijarah* didefinisikan dengan harta yang diolah melalui perniagaan untuk dikembangkan guna memperoleh laba. Maka, pada dasarnya istilah profesi maupun jasa serta penghasilan yang didapatkan, tidak secara langsung terkena beban zakat. Beban zakat akan berlaku ketika hal tersebut dibarengi dengan niat atau keinginan mengembangkan atau melakukan usaha perdagangan lewat modal hasil yang didapatkan dan kewajiban zakat tersebut termasuk dalam kategori zakat *tijarah* yang standar nisabnya sebagaimana dalam zakat emas dan perak.⁴⁴

Dari beberapa teks kitab dan pendapat kalangan pondok pesantren yang berpedoman kepada kitab kuning maka dapat penulis ambil kesimpulan bahwa, orang yang menyewakan dirinya untuk mendapat upah termasuk dalam profesi atau usaha jasa yang digolongkan dalam bentuk *tijarah* dan dikenakan zakat seandainya dalam usahanya tersebut memenuhi syarat dan ketentuan wajib zakat. Di antara lain syarat yang harus terpenuhi adalah adanya niat sebagai *tijarah*, mencukupi nisab dan telah mencapai satu tahun.

⁴⁴ Team Kodifikasi Abiturien, *Manhaj Solusi Umat, Jawaban Problematika Kekinian*, Cet. I, (Kediri: Pon-Pes Lirboyo, 2007), hal. 48.

2. Keputusan Munas NU

Nahdhatul Ulama, di singkat dengan NU yang artinya kebangkitan ulama adalah sebuah organisasi yang di dirikan oleh para ulama pada tanggal 31 Januari 1926 M/ 16 Rajab 1344 H di Surabaya. Pencetus berdirinya organisasi ini adalah K.H. Hasyim Asy'ari, seorang ulama kharismatik yang berpaham *ahlu al-sunnah wa al-jamaah*. Latar belakang berdirinya NU berkaitan erat dengan perkembangan pemikiran keagamaan dan politik dunia Islam kala itu.⁴⁵

Pada tanggal 25 s/d 28 Juli 2002, NU menggelar Munas (Musyawarah Nasional Alim Ulama) yang bertempat di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta.⁴⁶ Dalam musyawarah tersebut membahas tentang 5 (lima) masalah terkini yang sangat membutuhkan jawaban saat itu, salah satu di antara masalah yang dibahas adalah zakat profesi. Musyawarah tentang zakat profesi ini dilakukan terkait dengan UU. RI No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, pasal 11 ayat 2. Dalam UU tersebut mengatur rincian harta yang dikenakan zakat yang mencakup hasil pendapatan dan jasa atau lebih dikenal dengan profesi.

Menanggapi masalah tersebut NU mengakaji tentang masalah apakah hasil pendapatan kerja dan jasa yang halal patut dipandang terkena beban zakat menurut syari'at, jika pun dibebankan zakat maka apakah termasuk zakat harta dan berapa ukuran minimal batas dikeluarkan zakat serta jumlah jumlah yang dikeluarkan sebagai zakat, dan tepatkah jika kadar zakat dari gaji PNS dipotong langsung oleh Badan Amil Zakat. Beranjak dari tiga permasalahan tersebut, NU menyimpulkan hasil musyawarahnya dalam bentuk fatwa sebagai berikut:

- a) Pada dasarnya, semua hasil pendapatan halal yang mengandung unsur *mu'awadhah* (tukar-menukar) baik dari hasil kerja profesional/non profesional maupun hasil industri jasa dalam segala bentuknya yang telah memenuhi persyaratan zakat antara lain, mencapai jumlah *nishab* dan telah sampai satu tahun serta ada niat *tijarah* dikenakan kewajiban

⁴⁵ Irfan Nurhakim, "Latar Belakang Lahirnya Nahdhatul Ulama (NU)", *Harapan Semangat Hidup Manusia*, (Online), (2014), <http://harapandansemgangat.blogspot.com>. Diakses 22 Mei 2014.

⁴⁶ TIM PW LTN NU, *Solusi Problematika...*, hal. 566.

zakat. Akan tetapi realitasnya jarang yang bisa memenuhi persyaratan tersebut lantaran tidak terdapat unsur *tijarah* (pertukaran harta terus menerus untuk memperoleh keuntungan).

- b) Hasil pendapatan kerja dan jasa (yang telah memenuhi persyaratan) dalam konteks zakat digolongkan zakat *tijarah* yang berpedoman pada standar nisab emas.
- c) Tidak boleh mewajibkan zakat terhadap gaji. Walaupun dipahami bahwa gaji wajib dizakati, pemotongan gaji tersebut tetap belum sah diperhitungkan sebagai pembayaran zakat, sebab perhitungan maupun kadar kewajibannya pada akhir tahun bukan dari gaji bruto dan belum diterima oleh pemiliknya.⁴⁷

Keputusan ini disimpulkan oleh NU berdasarkan hasil penalaran terhadap pendapat para ulama terdahulu, salah satunya adalah pendapat Khatib al-Syarbaini dalam kitabnya *Mughni al-Muhtaj* yang perkataannya sebagai berikut:

بما أسره ذكبيها راح ملح ا . . ا دلى يح لمي
ا اءل اءل حسر اءل aءل aءl

*Artinya: Suatu barang bisa menjadi komoditas *tijarah* manakala niat *tijarahnya* disertai usaha mendapatkannya dengan cara tukar menukar yang murni, yaitu yang rusak dengan sebab rusaknya barang imbalan, seperti jual beli, baik yang dengan ganti barang atau uang, dihutangkan ataupun kontan, karena berkumpulnya niat *tijarah* dengan praktiknya.*

3. Keputusan Fatwa MUI

MUI (Majelis Ulama Indonesia) adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi ulama, *zu'ama*, dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk

⁴⁷ Ibid., hal. 567.

⁴⁸ Muhammad Khathib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Ma'ani Alfadh al-Minhaj*, Jld. I, (Mesir: al-Tujjariyah al-Kubra, tt.), h. 398.

Tgk. H. Helmi Imran, MA

membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 17 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta.

MUI berdiri sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan *zu'ama* yang datang dari berbagai penjuru tanah air, antara lain meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Provinsi di Indonesia pada masa itu, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan.⁴⁹ Menanggapi zakat profesi, pada tanggal 7 juni 2003 M MUI berfatwa bahwa:

Pertama: Ketentuan Umum

Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan “penghasilan” adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain- lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.

Kedua: Hukum

Semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram.

Ketiga: Waktu Pengeluaran Zakat

1. Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab.
2. Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun; kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan

⁴⁹ Wikipedia Ensiklopedia Bebas, “Majelis Ulama Indonesia”, Lembaga Swadaya Masyarakat, (Online), (2014), http://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia. di akses 24 Mei 2014.

Tgk. H. Helmi Imran, MA

bersihnya sudah cukup nishab.

Keempat: Kadar Zakat

Kadar zakat penghasilan adalah 2,5 %.⁵⁰

Keputusan ini merupakan hasil musyawarah yang diadakan pada tanggal 20 Mei 2013 dan memperhatikan pendapat dari Yusuf Al-Qardhawi. Dari pendapat tersebut sangat jelas bahwa nisab penghasilan profesi sudah wajib dikeluarkan apabila telah mencapai 85 gram emas, di mana ketentuan ini berbeda dengan pendapat ulama *Syafi'iyah*. Di sisi lain, mengategorikan profesi sebagai salah satu usaha yang dikenakan zakat tanpa adanya niat sebagai *tijarah* pun tidak dinyatakan dalam keputusan tersebut sehingga memberi dampak bahwa fatwa MUI tentang zakat profesi berbeda dengan pendapat para ulama *Syafi'iyah*.

4. Pendapat Yusuf Al-Qardhawi

Dalam bukunya *Hukum Zakat*, Yusuf Al-Qardhawi menyatakan bahwa pekerjaan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain akan tetapi berkat skill dan kemampuan otaknya seperti penghasilan seorang dokter, insiyur, advokat, seniman, penjahit, dan sebagainya, pekerjaan ini disebut dengan pekerjaan profesional.⁵¹

Seterusnya Yusuf Al-Qardhawi menyatakan bahwa orang yang berpenghasilan melalui profesinya yang telah mencapai seharga 85 gram emas wajib mengeluarkan zakat sebanyak 2,5 % karena mempunyai kesamaan dengan *tijarah*. Ia menyebutkan bahwa untuk mereka yang berpenghasilan tinggi dan terpenuhi kebutuhannya serta memang memiliki uang lebih, lebih bijaksana bila membayar zakat dari penghasilan kotor sebelum dikurangi dengan kebutuhan pokok. Namun masih menurut Al-Qardhawi, bila anda termasuk orang yang bergaji pas-pasan bahkan kurang memenuhi standar kehidupan, walaupun anda diwajibkan zakat, maka penghitungannya diambil

⁵⁰ Fikih Kontemporer, Hukum, Nisab dan Kadar Zakat Penghasilan/Zakat Profesi-Fatwa MUI", Diskusi, Konsultasi, Kajian dan Fatwa Hukum-hukum Islam, (Online), <http://www.fikihkontemporer.com/hukum-nisab-dan-kadar-zakat.html>. Di akses 24 Mei 2014.

⁵¹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat (Studi Komparatif Mengenai Statu dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis)*, (Terjm: Salman Harun, dkk), Judul Asli: *Fiqh al-Zakah*, Cet. II, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1991), hal. 459.

Tgk. H. Helmi Imran, MA

dari penghasilan bersih setelah dikurangi hutang dan kebutuhan pokok lainnya.⁵²

Yusuf Al-Qardhawi melandaskan pendapat ini pada beberapa alasan, di antaranya adalah:

Ketiadaan nash ataupun ijmak dalam penentuan hukum zakat harta penghasilan membuat mazhab-mazhab yang ada berselisih pendapat tajam sekali, yang mengakibatkan Ibnu Hazm sampai menilainya sebagai dugaan-dugaan saja, merupakan pertentangan-pertentangan dan bagian-bagian yang saling bertentangan yang tidak ada dasar kebenarannya, tidak dari Quran atau hadis shahih atau riwayat yang ada cela sekalipun, maupun dari Ijmak dan Qiyas, dan dari pemikiran dan pendapat yang kira-kira dapat diterima. Saya sudah melakukan penjajakan atas perbedaan-perbedaan pendapat antara mazhab-mazhab, metode dan perbedaan pentashihan dan pentarjihan masing-masing mazhab. Saya menemukan pula berpuluh-puluh persoalan dan persoalan lebih jauh yang ditimbulkannya mengenai harta penghasilan itu, digabungkankah penghasilan itu dengan harta induknya atau tidak, ataukah sebagian digabungkan dan sebagian lagi tidak. Penggabungan tersebut dalam hal nisab, tahun, ataukah dalam keduanya. Beberapa diskusi berkisar mengenai masalah itu dalam hal zakat binatang, zakat uang, zakat perdagangan, dan persoalan-persoalan kecil lainnya Semuanya itu membuat saya menilai bahwa adalah tidak mungkin syariat yang sederhana dan berbicara untuk seluruh umat manusia membawa persoalan-persoalan kecil yang sulit dilaksanakan sebagai kewajiban bagi seluruh umat.⁵³

Sekilas pandang analisa Yusuf Al-Qardhawi yang mendukung pandangan Ibnu Hazm bahwa pendapat-pendapat ulama tentang zakat profesi perlu dikritisi. Sebab ulama terdahulu dalam mengemukakan pendapatnya sangatlah teliti dan berdasarkan nalar yang kuat, bukan karena dugaan semata. Lebih lagi

⁵² Ibid., hal. 486.

⁵³ Ibid., hal. 475.

Tgk. H. Helmi Imran, MA

pendapat dari kalangan *muktabarah* yang bermazhab *Syafi'i* sebagaimana di atas, secara konkrit menyatakan bahwa profesi termasuk dalam *tijarah* dan dikenakan zakat seandainya ada niat yang menjadi dasar kategori profesi sebagai *tijarah*.

5. Analisa Penulis

Dengan memperhatikan beberapa pendapat dari kalangan yang berbeda serta beberapa matan kitab, dapat kita temukan alasan bagi kalangan yang mewajibkan zakat profesi atau tidak mewajibkan. Yusuf Qardhawi misalnya, menerapkan kewajiban terhadap zakat profesi karena profesi sama dengan *tijarah* dalam bentuk menyewakan skill sehingga tata cara mengeluarkan zakat pun sama dengan tata cara mengeluarkan zakat *tijarah*.

Namun A-Qardhawi tidak mensyaratkan adanya niat bahwa profesi itu sebagai usaha bahkan lebih keliru lagi Al-Qardhawi memandang bahwa petani saja yang penghasilannya serba kurang dikenakan zakat, dengan demikian sudah sangat wajar pekerja profesional yang penghasilannya berbeda jauh lebih tinggi dengan petani. Di segi nisab yang dikenakan zakat, Al-Qardhawi juga menyatakan pendapat yang berbeda dengan ulama *Syafi'iyah*, penalaran tersebut sangat jauh dengan hasil yang ditemukan oleh TIM LBM yang menetapkan bahwa nisab zakat profesi sama dengan zakat *tijarah* yaitu 96 gram yang merujuk kepada berbagai sumber ulama terkemuka mazhab *Syafi'i*.

Sedangkan MUI menegaskan hal yang hampir serupa dengan Yusuf Qardhawi, namun MUI lebih fokus kepada terpenuhinya syarat sampai nisab dan sampai tahun yang dimana Yusuf Qardhawi tidak mensyaratkan sampai tahun. Kesamaan fatwa MUI dengan pendapat Yusuf Al-Qardhawi sangat wajar, disebabkan MUI melandaskan dan menimbang pendapat Al-Qardhawi dalam mengeluarkan fatwanya mengenai zakat profesi.

Muktamar NU dalam mengutarakan pendapat tentang zakat profesi sangat memperdalam pada kriteria suatu pekerjaan yang bisa dianggap *tijarah*, sehingga secara tidak langsung NU mengatakan bahwa profesi tidak dikenakan zakat atau dikenakan zakat, tetapi tergantung bentuk profesinya. Jika profesi itu dalam bentuk menyewakan badan karena memiliki skill tertentu

Tgk. H. Helmi Imran, MA

serta meniatkan sebagai *tijarah* maka profesi tersebut termasuk *tijarah*. Oleh karena itu wajib mengeluarkan zakatnya jika memenuhi persyaratan. Adapun mengenai gaji yang dimiliki oleh seseorang, NU secara tegas berpendapat bahwa tidak ada kewajiban zakat padanya, karena tidak memiliki persyaratan kewajiban zakat.

Begitu juga pendapat dari kalangan ulama Syafi'i terdahulu yang menyatakan bahwa profesi dikenakan zakat jika telah memenuhi syarat adanya niat bahwa profesi itu sebagai *tijarah*, sampai nisab serta sudah mencapai satu tahun, di mana semua syarat ini sangat sulit ditemukan di lapangan. Berdasarkan beberapa hal tersebut, penulis lebih cenderung kepada putusan NU yang berfatwa bahwa profesi masih jauh dari terpenuhinya syarat untuk bisa dikenakan zakat.

Di sisi yang lain, mewajibkan zakat profesi secara umum dan mutlak dengan mengabaikan persyaratan yang telah ditetapkan para ulama terdahulu tidak didukung oleh dalil yang kuat. Argumentasinya adalah sebagai berikut: *Pertama*, dalil utama dari zakat profesi adalah ijihad sahabat mengenai *al-maal al-mustafaad* yang tidak mensyaratkan haul. Padahal ijihad sahabat (*mazhab al-shahabi*) bukanlah dalil syariah yang kuat (*mu'tabar*). *Kedua*, pendapat yang lebih kuat (*rajih*) mengenai *al-maal al-mustafaad* adalah pendapat jumbuh ulama, yaitu harta tersebut tidak wajib dikeluarkan zakatnya hingga memenuhi syarat berlalunya *haul*. Inilah pendapat sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Juga pendapat imam mazhab yang empat.

Ketiga, ayat-ayat yang dikemukakan sebagai dalil zakat profesi sesungguhnya tidak tepat dan tidak dapat menjadi landasan zakat profesi. Mengapa?, Sebab sungguhpun ayat-ayat tersebut mempunyai pengertian umum yang mewajibkan *infaq* (mengeluarkan harta), tapi keumumannya sudah dikhususkan dan dijelaskan oleh hadits-hadits Nabi SAW. Dalam hal ini hadits-hadits Nabi SAW hanya menjelaskan ada 2 (dua) macam zakat saja, yaitu zakat fitrah, dan zakat *maal* yang meliputi 4 (empat) macam mal (harta), yaitu : zakat binatang ternak (*zakat al mawasyi*), zakat tanaman dan buah-buahan (*zakat az zuruu' wa ats tsimaar*), zakat perdagangan (*zakah at tijarah*),

Tgk. H. Helmi Imran, MA

dan zakat emas dan perak (*zakah adz dzahab wa al fidhdhah*) termasuk dalam hal ini zakat uang.

Tidak ada satu pun dari hadits-hadits Nabi SAW yang mensyariatkan adanya zakat profesi. Maka dari itu, berhujjah dengan keumuman ayat-ayat sebagai dasar zakat profesi tidak dapat diterima dan jelas tertolak, karena kaidah ushul fiqh menetapkan jika dalil yang umum sudah dikhususkan/dijelaskan dalam hadits-hadits Nabi SAW, maka keumumannya tidak boleh lagi digunakan sebagai *hujjah* (landasan).

D. KESIMPULAN

Dari uraian singkat sebelumnya yang didasari dari beberapa pendapat dari berbagai kalangan serta didukung dengan teks kitab, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa menurut para ulama *Syafi'iyah* dan NU, profesi ada yang dikenakan zakat jika syaratnya terpenuhi seperti menyewakan badan dengan niat *tijarah*, dan ada juga yang tidak dikenakan zakat seperti gaji. Sedangkan MUI dan Yusuf Qardhawi mewajibkan zakat profesi apabila telah mencapai penghasilan seukuran 85 gram sekalipun tidak ada niat dengan menyamakan profesi pada *tijarah*, namun Qardhawi tidak mensyaratkan sampai tahun. Dalam hal ini penulis melihat bahwa pendapat ulama *Syafi'iyah* dan NU lebih kuat dari segi dalil dan metode penetapan hukumnya.

E. DAFTAR PUSTAKA

Al-Hasani, Abu bakr Muhammad, *Kifayat al-Akhyar*, Semarang: Toha Putra, tt;

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), "*Majelis Ulama Indonesia dan Fatwa Pengelolaan Zakat*", *Artikel Hukum Zakat*, (online), (2014), <http://www.baznas.go.id>, diakses 20 Maret 2014;

Depag RI, *UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam & Urusan Haji, 2000;

Ebta Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Software: KBBI Offline, Versi. 1.1, 2010;

Tgk. H. Helmi Imran, MA

Fikih Kontemporer, Hukum, Nisab dan Kadar Zakat Penghasilan/Zakat Profesi-Fatwa MUI”, Diskusi, Konsultasi, Kajian dan Fatwa Hukum-hukum Islam, (Online), <http://www.fikihkontemporer.com/hukum-nisab-dan-kadar-zakat.html>. Di akses 24 Mei 2014;

Ibnu Hajar Al-Haitami, *Tuhfat al-Muhtaj ‘Ala Syarh al-Minhaj*, Juz. III, Beirut: Dar al-Fikr, 2005;

Irfan Nurhakim, “*Latar Belakang Lahirnya Nahdhatul Ulama (NU)*”, *Harapan Semangat Hidup Manusia*, (Online), (2014), <http://harapandansemgat.blogspot.com>. Diakses 22 Mei 2014;

Muhammad Khathib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma’rifat Ma’ani Alfadh al-Minhaj*, Jld. I, Mesir: al-Tujjariyah al-Kubra, tt;

Syihabuddin al-Qalyubi, Hasyiyah *Qalyubi wa ‘Amirah*, Semarang: Toha Putra, 2001;

Team Kodifikasi Abiturien, *Manhaj Solusi Umat, Jawaban Problematika Kekinian*, Cet. I, Kediri: Pon-Pes Lirboyo, 2007;

TIM PW LTN NU JATIM, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, (Surabaya: Khalista, 2007;

Wikipedia Ensiklopedia Bebas, “Majelis Ulama Indonesia”, Lembaga Swadaya Masyarakat, (Online), (2014), http://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia. di akses 24 Mei 2014;

Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat (Studi Komparatif Mengenai Statu dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur’an dan Hadis)*, (Terjm: Salman Harun, dkk), Judul Asli: *Fiqh al-Zakah*, Cet. II, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1991;

Zakaria al-Ansari, *Tuhfat al-Thullab bi Syarh Tanqih al-Lubab*, Jld. I, Beirut: Dar al-Fikr, 2006.